

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN – TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, dilaksanakan secara fisik di Kantor Perseroan, Karawaci Office Park Blok M Nomor 39-50, Lippo Karawaci, Kecamatan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Banten 15139, dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 09.34 WIB dan ditutup pada pukul 10.37 WIB. Ringkasan Risalah Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

– Hadir secara fisik :

1. Bapak Doktorandus Lukman Djaja, MBA - Presiden Komisaris
2. Bapak Eddy Harsono Handoko - Presiden Direktur

– Hadir secara virtual :

1. Bapak Dennis Villafuerte Valencia - Komisaris Independen
2. Bapak Yerry Goei - Komisaris
3. Bapak Made Seputra Djaya - Direktur
4. Bapak Chrysologus RN Sinulingga - Direktur
5. Bapak Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan - Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 367.356.500 saham atau mewakili 86,437% dari 425.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

- Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran :
-Tidak Ada -

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 367.356.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 367.356.400 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

-- Menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 367.356.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 367.356.400 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. -- Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2020 termasuk laba yang terakumulasi di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - a) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp117,- (seratus tujuh belas Rupiah), dengan jumlah Rp49.725.000.000,- (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Agustus 2021 kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) 4 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b) Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUP, menyisihkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
 - c) Sisa sebesar Rp 163.998.351.786,- (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

-- Dividen akan dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

-- Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : 02 Agustus 2021 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : 03 Agustus 2021 |
| 3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai | : 04 Agustus 2021 |
| 4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai | : 05 Agustus 2021 |
| 5. <i>Recording Date</i> | : 04 Agustus 2021 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | : 20 Agustus 2021 |

-- Tata Cara Pembagian Dividen:

- a) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b) Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada penutupan tanggal 4 Agustus 2021.
- c) Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan mengajukan permohonan tertulis dan disertai copt KTP, NPWP, nama bank

dan nomor rekening kepada Divisi Corporate Secretary PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15139. Telepon (021) 5589767.

- d) Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 367.356.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 50.200 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 367.306.300 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 367.356.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 100 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 367.356.400 saham atau mewakili 99.99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Made Seputra Djaya dari jabatan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat dan menetapkan untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan pada periode saat ini yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Drs. Lukman Djaja, MBA
Komisaris Independen	: Dennis Villafuerte Valencia
Komisaris	: Yerry Goei

Direksi :

Presiden Direktur	: Eddy Harsono Handoko
Direktur	: Chrysologus Radja Nampeken Sinulingga
Direktur	: Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut diatas sebagaimana yang telah diangkat melalui Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta Notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda V

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 367.356.500 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 100 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 367.356.400 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan untuk tindakan tersebut melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar terpenuhinya peraturan tersebut;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 26 Juli 2021
PT Multi Prima Sejahtera Tbk.
Direksi